

Sinergi Edukasi Sosial dan Digitalisasi UMKM dalam Pemberdayaan Desa Sumberjaya melalui Program KKN Multidisiplin

Ana Oktavia¹, Aprizal Zulfikar², Bagus Dananjaya³, Bryan Barytha Nababan⁴, Elly Nurkhyati⁵, Esha Rahma Sagita⁶, Iglesias Adiguna Gultom⁷, Juan Steven Teng Lewier⁸, Mufidah Afif Auwalin⁹, Muhamad Yusuf¹⁰, Naufal Dzaki Maulana¹¹, Nesya Rahmawati Mardiani¹², Nurul Alia Putri¹³, Salsabila Bachtiar¹⁴, Shafira Khadijah Kaamilah¹⁵

¹³⁶¹²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kota, Indonesia

²⁵⁸¹⁵Fakultas Ilmu Komunikasi, Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kota, Indonesia

⁴¹⁰¹¹Fakultas Teknik, Teknik Industri, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kota, Indonesia

⁷¹³Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kota, Indonesia

⁹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kota, Indonesia

¹⁴Fakultas Ilmu Komputer, Informatika, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kota, Indonesia

Email: ¹anaoktavia52@gmail.com, ²aprizalzulfikar7@gmail.com, ³danjay034@gmail.com,

⁴bryanbarytha15@gmail.com, ⁵ellynurkhyati20@gmail.com, ⁶esharahmasagita23@gmail.com,

⁷adigunaiglesias@gmail.com, ⁸stevenjuan911@gmail.com, ⁹auwalinmufidah@gmail.com,

¹⁰yusufmuhamad8073@gmail.com, ¹¹mulanadzaki@gmail.com, ¹²nesyarahmawatimardiani@gmail.com,

¹³nurulaliaputri1@gmail.com, ¹⁴salsabilabachtiar05@gmail.com, ¹⁵shafirakhadijahkaamila@gmail.com

(* : corresponding author)

Abstrak—Kenakalan remaja, rendahnya literasi digital UMKM, dan keterbatasan sarana lingkungan merupakan permasalahan yang memerlukan pendekatan pengabdian terpadu. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan program KKN Kelompok 26 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Program meliputi sosialisasi pencegahan kenakalan remaja dan bahaya NAPZA, edukasi digitalisasi UMKM melalui QRIS dan media sosial, pembuatan kaca cembung serta lampu tenaga surya, dan senam sehat bersama. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, diskusi interaktif, pendampingan, praktik, kuis, dan observasi partisipasi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif masyarakat serta meningkatnya pemahaman mengenai isu sosial, pemanfaatan teknologi digital, dan pentingnya keselamatan serta kesehatan lingkungan. Program KKN lintas disiplin ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran sosial, kapasitas ekonomi masyarakat, dan kualitas lingkungan desa.

Kata Kunci: KKN; digitalisasi UMKM; QRIS; NAPZA; pemberdayaan masyarakat; kesehatan masyarakat

Abstract—Juvenile delinquency, limited MSME digital literacy, and inadequate environmental facilities are community issues requiring an integrated service-learning approach. This article describes the implementation of KKN Group 26 from Universitas Bhayangkara Jakarta Raya in Sumberjaya Village, South Tambun District, Bekasi Regency. The programs included education on juvenile delinquency and NAPZA prevention, MSME digitalization through QRIS and social media, installation of convex mirrors and solar-powered lights, and community exercise activities. The methods consisted of socialization, interactive discussions, mentoring, practical sessions, quizzes, and participant observation. The results showed active community participation and improved awareness of social issues, digital technology utilization, environmental safety, and healthy lifestyles. The interdisciplinary KKN program contributed to strengthening social awareness, local economic capacity, and environmental quality.

Keywords: community service program; MSME digitalization; QRIS; NAPZA; community empowerment; public health.

1. PENDAHULUAN

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) merupakan persoalan sosial yang masih menjadi perhatian karena bentuk dan penyebabnya terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Jasmisari & Herdiansah (2022) menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial yang muncul akibat pengabaian sosial, sehingga mendorong remaja melakukan tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Perilaku seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, tawuran, membolos, pencurian, hingga tindakan kriminal lainnya tidak hanya menunjukkan persoalan moral pada individu, tetapi juga dapat mengganggu masa depan generasi muda dan stabilitas sosial masyarakat (Winata et al., 2025). Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang

dikutip oleh Jasmisari & Herdiansah (2022) menunjukkan adanya peningkatan kasus kenakalan remaja di Indonesia sebesar 10,7 persen pada periode 2013-2016, meliputi tawuran, membolos, pencurian, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba.

Remaja berada dalam fase transisi yang ditandai dengan pencarian identitas, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kecenderungan untuk mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan. Kondisi tersebut menjadikan remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) (Abul et al., 2026). BNN tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 2,29 juta pengguna narkoba di Indonesia berada pada rentang usia 15-24 tahun, dengan sebaran pengguna 7,6% pada jenjang SMP, 9,4% pada jenjang SMA, dan 5,5% pada jenjang mahasiswa (Hanifah et al., 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman penyalahgunaan NAPZA tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga dapat menjangkau wilayah pedesaan. Temuan di Desa Percut, Deli Serdang dan Desa Klaseman memperlihatkan bahwa minimnya edukasi formal maupun nonformal tentang narkoba menjadi salah satu faktor yang mendorong penyalahgunaan NAPZA di kalangan remaja desa (Cahyanti et al., 2025).

Pencegahan kenakalan remaja perlu dilakukan secara terpadu, bukan melalui pendekatan yang terpisah-pisah. Komunikasi persuasif dibutuhkan agar pesan kesehatan, moral, dan sosial dapat disampaikan secara mudah dipahami serta mampu mendorong perubahan sikap pada sasaran (Cahyanti et al., 2025). Di sisi lain, pemahaman mengenai dasar hukum yang mengatur NAPZA, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjadi aspek penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penggabungan pendekatan komunikasi dan hukum diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai pencegahan kenakalan remaja.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Kelompok 26 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melaksanakan program pengabdian dengan pendekatan lintas fakultas. Program yang telah termuat dalam artikel awal adalah sosialisasi pencegahan kenakalan remaja dan bahaya NAPZA yang melibatkan perspektif Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hukum. Agar gambaran kegiatan KKN menjadi lebih utuh, artikel ini juga menambahkan dua program kerja lain, yaitu sosialisasi UMKM digital dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta pembuatan sarana lingkungan dari Fakultas Teknik.

Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis difokuskan pada penguatan kapasitas pelaku UMKM melalui pengenalan QRIS, pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi, dan pengenalan desain promosi sederhana. Sementara itu, program Fakultas Teknik diarahkan pada pembuatan sarana lingkungan berupa pemasangan kaca cembung dan lampu tenaga surya. Dengan penambahan dua program tersebut, artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan KKN Kelompok 26 secara lebih komprehensif, menelaah kontribusi masing-masing bidang keilmuan, serta memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan pemberdayaan masyarakat Desa Sumberjaya. Program kesehatan masyarakat juga menjadi bagian dari kegiatan KKN melalui penyelenggaraan senam sehat bersama. Kegiatan ini bertujuan mendorong penerapan pola hidup aktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aktivitas fisik sebagai upaya preventif dalam menjaga kesehatan. Dengan demikian, rangkaian program KKN mencakup aspek sosial, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Waktu dan Lokasi

Kegiatan KKN Kelompok 26 dilaksanakan dalam rangkaian program pada Mei-Juni 2026 di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Mengacu pada Proposal KKN “Pemberdayaan Desa Sumberjaya Cerdas”, kegiatan digitalisasi UMKM direncanakan melalui sosialisasi desa digital, QRIS, pemasaran digital, dan praktik desain promosi pada Minggu, 24 Mei 2026. Kegiatan teknik lingkungan dirancang pada Minggu, 31 Mei 2026 melalui edukasi lampu panel surya dan penerangan hemat energi, kemudian dilengkapi dengan pemasangan kaca cembung sebagai penyesuaian kebutuhan sarana keselamatan di lapangan. Adapun sosialisasi GRANAT mengenai pencegahan kenakalan remaja dan bahaya NAPZA

dilaksanakan pada Minggu, 7 Juni 2026 di aula/halaman Masjid Baitul Makmur, Jalan Rawa Pisang, Desa Sumberjaya.

2.2 Sasaran

Sasaran kegiatan adalah masyarakat Desa Sumberjaya dengan segmentasi sesuai program kerja. Sosialisasi UMKM digital ditujukan kepada pelaku usaha lokal, pemuda, dan warga yang membutuhkan peningkatan literasi digital. Program sarana lingkungan ditujukan kepada warga di sekitar titik yang membutuhkan dukungan visibilitas jalan dan penerangan. Sementara itu, sosialisasi pencegahan kenakalan remaja dan NAPZA menyasar masyarakat umum, khususnya orang tua, remaja, dan lingkungan sosial yang berperan dalam pengawasan perilaku remaja.

2.3 Metode Pengabdian

Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, diskusi interaktif, pendampingan teknis sederhana, praktik singkat, kuis atau permainan berhadiah, serta pemasangan sarana lingkungan. Pada program UMKM digital, materi mencakup pengenalan QRIS, langkah umum pendaftaran QRIS melalui Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) berizin Bank Indonesia, pemanfaatan media sosial untuk promosi jualan, dan pengenalan desain promosi sederhana. Pada program teknik, kegiatan difokuskan pada pemasangan kaca cembung dan lampu tenaga surya sebagai sarana lingkungan yang mendukung keselamatan serta kenyamanan warga. Pada program GRANAT, materi meliputi pengertian dan jenis NAPZA, bahaya rokok dan alkohol, perilaku inhalasi lem atau ngelem, dasar hukum terkait NAPZA dan zat adiktif, serta langkah pencegahan kenakalan remaja. Rincian tahapan kegiatan disajikan pada table berikut:

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan KKN Multidisipliner

Tahap Kegiatan	Bentuk Pelaksanaan	Keterangan
Koordinasi dan Persiapan	Observasi kebutuhan, koordinasi dengan perangkat desa/mitra, penyiapan materi, perlengkapan, dan dokumentasi.	Menjadi dasar penyesuaian program sesuai kondisi Desa Sumberjaya.
Sosialisasi UMKM Digital	Pengenalan QRIS, digitalisasi UMKM, pemanfaatan media sosial untuk promosi, dan praktik desain promosi sederhana (Natsir et al., 2023; Ajrina et al., 2026).	Dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dukungan tim lintas fakultas; mengacu pada rencana program desa digital dan UMKM.
Pembuatan Sarana Lingkungan	Pemasangan kaca cembung dan lampu tenaga surya serta edukasi manfaat penerangan hemat energi dan keselamatan lingkungan (Soebandono et al., 2022; Putri et al., 2025).	Dilaksanakan oleh Fakultas Teknik sebagai bentuk dukungan sarana lingkungan yang tepat guna.
Sosialisasi GRANAT	Pemaparan materi NAPZA, dampak kesehatan, dasar hukum, diskusi interaktif, dan permainan <i>spin wheel</i> berhadiah (Abul et al., 2026).	Dilaksanakan oleh Ilmu Komunikasi dan Hukum bersama narasumber UKM GRANAT; diikuti 25 warga.
Evaluasi dan Dokumentasi	Observasi partisipasi peserta, dokumentasi foto/video, refleksi kegiatan, dan penyusunan artikel.	Menilai keterlibatan warga dan manfaat awal program KKN.

2.4 Metode Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui observasi terhadap partisipasi peserta, respons warga, kelancaran pelaksanaan, dokumentasi kegiatan, dan manfaat awal yang

tampak setelah kegiatan. Pada program sosialisasi, indikator evaluasi diarahkan pada keaktifan peserta dalam bertanya, berdiskusi, mengikuti kuis, dan mencoba praktik sederhana. Pada program sarana lingkungan, evaluasi diarahkan pada kesesuaian pemasangan sarana dengan kebutuhan lapangan serta dukungan warga terhadap pemanfaatannya.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan program KKN Kelompok 26 berlangsung melalui beberapa kegiatan utama yang saling melengkapi. Sosialisasi GRANAT terlaksana dengan lancar dan diikuti oleh 25 peserta dari masyarakat umum Desa Sumberjaya. Kegiatan diawali dengan sambutan dari panitia, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh mahasiswa KKN dari Program Studi Ilmu Komunikasi dan Program Studi Ilmu Hukum secara bergantian. Kegiatan ini juga didukung oleh narasumber tamu dari UKM GRANAT Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan penjelasan tambahan mengenai gerakan anti narkoba di lingkungan kampus dan masyarakat.

Materi sosialisasi GRANAT mencakup pengenalan NAPZA, penjelasan mengenai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, dampak kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang, serta sanksi hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemaparan dilakukan dengan bahasa sederhana dan didukung media presentasi bergambar agar peserta dari berbagai kelompok usia dapat memahami materi dengan lebih mudah.

Pada program Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kegiatan sosialisasi UMKM digital diarahkan pada pengenalan QRIS dan pemanfaatan media sosial untuk promosi jualan. Peserta diberikan pemahaman bahwa QRIS tidak dibuat secara mandiri oleh pelaku usaha, melainkan diajukan melalui Penyedia Jasa Pembayaran yang telah memperoleh izin Bank Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan KKN menekankan pendampingan awal berupa penjelasan dokumen, alur pendaftaran, manfaat pembayaran digital, serta cara menampilkan QRIS sebagai bagian dari layanan usaha. Materi promosi digital juga diarahkan pada penggunaan media sosial secara sederhana, seperti penataan foto produk, penulisan keterangan produk, penggunaan desain promosi, dan konsistensi unggahan agar usaha lebih mudah dikenali calon pembeli. Hal ini sejalan dengan Natsir et al. (2023) yang menjelaskan bahwa QRIS mengintegrasikan berbagai aplikasi pembayaran berbasis QR Code sehingga merchant cukup menyediakan satu QR untuk berbagai layanan pembayaran.

Pada program Fakultas Teknik, kegiatan difokuskan pada pembuatan sarana lingkungan berupa pemasangan kaca cembung dan lampu tenaga surya. Kaca cembung dipasang untuk membantu memperluas pandangan warga atau pengguna jalan pada titik yang memiliki keterbatasan visibilitas, sedangkan lampu tenaga surya digunakan untuk mendukung penerangan lingkungan dengan memanfaatkan energi terbarukan. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa kontribusi teknik dalam KKN tidak hanya berupa edukasi, tetapi juga menghasilkan sarana fisik sederhana yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3.2 Respons dan Partisipasi Peserta

Pelaksanaan rangkaian kegiatan menunjukkan respons positif dari warga. Pada sosialisasi GRANAT, respons terlihat dari aktifnya peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab, baik mengenai dampak kesehatan maupun konsekuensi hukum penyalahgunaan NAPZA. Pada program UMKM digital, antusiasme tampak dari perhatian peserta terhadap materi QRIS dan promosi digital karena keduanya berkaitan langsung dengan kebutuhan pelaku usaha dalam memperluas pasar. Sementara itu, pada program sarana lingkungan, dukungan warga terlihat dari penerimaan terhadap pemasangan kaca cembung dan lampu tenaga surya sebagai fasilitas yang membantu keamanan serta kenyamanan lingkungan.

Keterlibatan peserta dalam kegiatan ini sejalan dengan temuan pada kegiatan sosialisasi sejenis. Program “Remaja Cerdas, Tanpa Narkoba” di Desa Percut menunjukkan antusiasme peserta sejak awal hingga akhir kegiatan serta menghasilkan jaringan remaja anti-narkoba sebagai luaran jangka panjang (Hanifah et al., 2025). Sosialisasi pada Karang Taruna Desa Babulang juga menunjukkan respons positif melalui banyaknya pertanyaan dari peserta (Nurmalia et al., 2024). Selain itu, kegiatan di Desa Klaseman menegaskan bahwa pendekatan interaktif dan partisipatif efektif dalam meningkatkan keterlibatan serta kesadaran peserta terhadap bahaya narkoba (Cahyanti et al., 2025). Dalam konteks UMKM dan lingkungan, pendekatan praktik langsung juga membantu peserta memahami materi karena manfaatnya dapat dikaitkan dengan aktivitas ekonomi harian dan kebutuhan keamanan lingkungan.

3.3 Efektifitas Sinergi Pendekatan Komunikasi dan Hukum

Perpaduan komunikasi persuasif dan kajian hukum dalam kegiatan ini memberikan dampak yang saling melengkapi. Pendekatan komunikasi, melalui penggunaan bahasa sederhana, media visual, dan diskusi interaktif, membantu membangun kesadaran peserta mengenai bahaya NAPZA bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Sementara itu, pendekatan hukum memperkuat pemahaman peserta mengenai konsekuensi formal dari penyalahgunaan NAPZA, sehingga pesan pencegahan tidak hanya dipahami sebagai imbauan moral, tetapi juga sebagai bagian dari kepatuhan terhadap aturan hukum.

Pendekatan tersebut relevan dengan *strain theory* Merton yang dikutip oleh Jasmisari & Herdiansah (2022), yaitu bahwa perilaku menyimpang dapat muncul ketika individu mengalami tekanan akibat kesenjangan antara tujuan sosial dan cara legal yang tersedia. Melalui pemahaman mengenai dampak kesehatan dan konsekuensi hukum penyalahgunaan NAPZA, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran preventif yang lebih kuat dalam mengawasi remaja di lingkungan keluarga dan mendukung penegakan hukum di tingkat desa. Kombinasi tersebut juga sejalan dengan temuan bahwa peningkatan pengetahuan remaja mengenai NAPZA berkaitan dengan pembentukan sikap menolak penyalahgunaan NAPZA (Abul et al., 2026).

Kehadiran narasumber tamu dari UKM GRANAT turut meningkatkan kredibilitas materi. Hanifah et al. (2025) menyatakan bahwa keterlibatan narasumber yang kompeten dari unsur praktisi maupun akademisi dapat membuat informasi terasa lebih valid, relevan, dan dipercaya oleh peserta. Dengan demikian, kolaborasi antara mahasiswa KKN dan narasumber tamu menjadi unsur penting dalam memperkuat pesan pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

3.4 Digitalisasi UMKM sebagai Penguatan Ekonomi Lokal

Program sosialisasi UMKM digital memberikan kontribusi pada peningkatan literasi ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha yang masih mengandalkan promosi konvensional dan transaksi tunai. Pengenalan QRIS membuka wawasan bahwa pembayaran digital dapat menjadi sarana untuk memperluas kemudahan transaksi, terutama bagi konsumen yang terbiasa menggunakan dompet digital atau *mobile banking*. Namun, karena penerbitan QRIS harus melalui PJP berizin Bank Indonesia, kegiatan KKN lebih tepat diposisikan sebagai pendampingan literasi dan pengenalan prosedur awal, bukan sebagai penerbitan QRIS secara langsung.

Pemanfaatan media sosial untuk promosi juga menjadi bagian penting dari penguatan UMKM. Melalui materi promosi digital, peserta diarahkan untuk memahami bahwa media sosial bukan hanya tempat mengunggah foto produk, tetapi juga sarana membangun citra usaha, menjaga komunikasi dengan pelanggan, dan menyampaikan informasi produk secara konsisten. Dengan keterampilan dasar seperti membuat desain promosi, menulis keterangan produk yang jelas, dan menyesuaikan konten dengan target konsumen, pelaku UMKM desa dapat meningkatkan visibilitas usahanya secara bertahap. Ajrina et al. (2026) juga menunjukkan bahwa pendampingan media sosial, marketplace, dan pembuatan konten promosi dapat meningkatkan visibilitas digital serta peluang jangkauan pasar UMKM lokal.

3.5 Sarana Lingkungan Sebagai Dukungan Keselamatan dan Keberlanjutan

Pemasangan kaca cembung dan lampu tenaga surya menunjukkan bahwa program KKN dapat memberikan manfaat nyata dalam bentuk sarana fisik. Kaca cembung berfungsi membantu pengguna jalan melihat arah datangnya kendaraan dari sisi yang sulit terlihat, sehingga dapat mendukung pencegahan risiko kecelakaan pada titik rawan. Fungsi tersebut sejalan dengan konsep cermin tikungan sebagai alat pengaman pengguna jalan dalam regulasi transportasi. Temuan Putri et al. (2025) mendukung hal ini, karena pemasangan kaca cembung pada titik pertigaan dengan visibilitas rendah dapat meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan dan mendorong kesadaran kolektif warga terhadap keselamatan lingkungan.

Lampu tenaga surya mendukung keamanan lingkungan pada malam hari sekaligus memperkenalkan pemanfaatan energi terbarukan kepada warga. Sarana ini relevan dengan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan karena penerangan diperoleh dari energi matahari, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan listrik konvensional. Dalam konteks desa, penerangan yang memadai dapat membantu aktivitas warga, meningkatkan rasa aman, dan memperkuat kualitas ruang publik. Oleh sebab itu, pemasangan sarana lingkungan dari Fakultas Teknik melengkapi program edukasi sosial dan ekonomi yang telah dilaksanakan. Soebandono et al. (2022) menjelaskan bahwa PJU tenaga surya merupakan teknologi tepat guna yang memanfaatkan energi matahari, disimpan dalam baterai, dan dapat menunjang kenyamanan serta keamanan pengguna jalan pada malam hari.

3.6 Keterbatasan Kegiatan

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, evaluasi masih dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan observasi partisipasi peserta, sehingga belum tersedia data kuantitatif mengenai peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan sebagaimana dilakukan pada beberapa kegiatan sejenis (Abul et al., 2026; Cahyanti et al., 2025; Hanifah et al., 2025). Kedua, jumlah peserta pada sosialisasi GRANAT masih terbatas, yaitu 25 orang, sedangkan sasaran UMKM dan lingkungan memiliki kebutuhan yang beragam. Ketiga, keberhasilan program UMKM digital dan sarana lingkungan membutuhkan tindak lanjut, seperti pendampingan pendaftaran QRIS, evaluasi efektivitas promosi media sosial, pemeliharaan lampu tenaga surya, serta pengecekan posisi kaca cembung agar tetap berfungsi optimal. Oleh karena itu, kegiatan lanjutan disarankan menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*, pendampingan berkala, serta mekanisme pemeliharaan sarana bersama warga.

4. KESIMPULAN

Kegiatan KKN Kelompok 26 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Desa Sumberjaya telah memperlihatkan bentuk pengabdian lintas disiplin melalui empat program utama, yaitu sosialisasi pencegahan kenakalan remaja dan bahaya NAPZA, sosialisasi UMKM digital, program kesehatan masyarakat melalui senam sehat bersama, serta pembuatan sarana lingkungan berupa pemasangan kaca cembung dan lampu tenaga surya. Sosialisasi GRANAT memberikan penguatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya NAPZA dan dasar hukum yang berlaku. Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis membantu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai QRIS, promosi digital, dan penggunaan media sosial untuk memperluas pemasaran. Program kesehatan masyarakat melalui senam sehat bersama, pemeriksaan kesehatan dasar, dan edukasi pencegahan stunting turut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan pola hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif. Program Fakultas Teknik memberikan kontribusi langsung melalui sarana lingkungan yang mendukung keselamatan, penerangan, dan kenyamanan warga.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan serupa sebaiknya dilaksanakan secara berkala dengan sasaran yang lebih spesifik. Program edukasi NAPZA dapat diperkuat melalui *pre-test* dan *post-test* agar peningkatan pengetahuan peserta dapat diukur. Program UMKM digital perlu dilanjutkan dengan pendampingan praktik pendaftaran QRIS, pengelolaan akun media sosial usaha, dan evaluasi konten promosi. Program kesehatan masyarakat juga perlu dilanjutkan melalui pelaksanaan senam sehat secara berkala, pemeriksaan kesehatan rutin bersama Posyandu, serta edukasi berkelanjutan mengenai pencegahan stunting dan penerapan pola hidup sehat. Sementara itu, program sarana lingkungan perlu didukung dengan pemeliharaan bersama, pengecekan berkala, serta penambahan

sarana pada titik lain yang membutuhkan. Dengan demikian, program KKN tidak berhenti sebagai kegiatan satu kali, tetapi dapat menjadi fondasi pemberdayaan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mewakili Kelompok KKN 26 menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sumberjaya, perangkat wilayah, pengurus dan jamaah Masjid Baitul Makmur, pelaku UMKM, serta warga yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada UKM GRANAT (Generasi Anti Narkoba) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berkontribusi sebagai narasumber, serta kepada seluruh anggota KKN Kelompok 26 yang terlibat dalam pelaksanaan program Ilmu Komunikasi, Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Teknik.

REFERENCES

- Abul, A., Maududi, A., Najihah, N., Wardian, N. R., Elhanina, R., Syafitri, H. D., & Syabani, S. N. (2026). *Edukasi tentang Pengetahuan dan Sikap Remaja terhadap Penyalahgunaan NAPZA pada Siswa SMP Al-Amanah Tahun 2025*. November 2025.
- Ajrina, N. N., Bhirawa, M., Atma, D., Nurul, E., Hardi, H., Nabil, Z., & Farizi, A. (2026). *PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL DAN PELATIHAN DIGITAL MARKETING SEBAGAI UPAYA*. 7(1), 99–111.
- Cahyanti, T., Hasanah, U., Elly, M. I., Wardana, L. A., & Marga, U. P. (2025). *Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Desa Klaseman*. 8(2), 148–153.
- Hanifah, H., Hasibuan, D., Sihotang, D. P., Rianta, E., & Kudadiri, S. (2025). *Remaja Cerdas , Tanpa Narkoba : Upaya Meningkatkan Kesadaran Remaja Desa Percut Terhadap Bahaya Narkotika*. 3(4), 5235–5238.
- Jasmisari, M., & Herdiansah, A. G. (2022). *Kenakalan Remaja Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandung : Studi Pendahuluan*. 2021(September), 137–145.
- Natsir, K., Bangun, N., Attan, M. B., & Landias, J. S. (2023). *PENGUNAAN QRIS SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UMKM*. 1(3), 1154–1163.
- Nurmalia, G., Juwita, S., Farhana, N. L., Dwi, I., & Nurmalita, H. (2024). *Sosialisasi Kenakalan Remaja : Bahaya Narkoba dan Judi Online pada Karang Taruna Desa Babulang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Lampung*. 2(November), 424–434.
- Putri, S. R., T, O. J. G., Atharrafly, M., Andini, F. J., Prananda, M. A., Putra, D. M., Irwanto, T., & Abi, Y. I. (2025). *Peningkatan Keselamatan Masyarakat Melalui Pemasangan Kaca Cembung Di Wilayah RT 5 RW 9 Kelurahan Pematang Gubernur*. 2(1), 1–4.
- Soebandono, B., Rahmawati, A., Sipil, S. T., Teknik, F., & Yogyakarta, U. M. (2022). *Pemanfaatan Lampu Panel Surya untuk Penerangan Jalan Lingkungan*. 6(5), 1316–1321.
- Winata, R. A., Briani, F., Nazila, A. N., As, M. C., & Hidayat, M. D. (2025). *Kenakalah Remaja Dan Bahayanya Bagi Masa Depan: Bagaimana Mencegahnya Sejak Dini*. 3(2), 431–438.